



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **Ari Gunawan Tantaka, S.H., Matin Isbilly, S.H., dan Indah Purnama Asri, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Law Office Ari Tantaka & Patners, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, RT.05, RW.02, Tiyuh Pulung Kencana, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan alamat elektronik ariestantaka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 209/Kuasa/2021/PA.Twg, tertanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 633/27/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di xxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Bayu Aji Waskitho bin Andri Cahyono, umur 5 (lima) tahun, dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada tahun 2016 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering judi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) tidak sepenuhnya benar, angka 5 (lima) huruf a tidak benar, karena Tergugat sudah bekerja dengan keras mencari nafkah yaitu usaha jual beli sepeda motor dan semua penghasilan yang diperoleh Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) huruf b benar, tetapi hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa posita Penggugat angka 6 (enam) benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 7 (tujuh) benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 8 (delapan) tidak benar, Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta anaknya dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat angka 9 (sembilan), Tergugat setuju;
- Bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai sehingga mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Hal. 4 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap ingin memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat serta anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 675/KD/012-TA/VIII/2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Tunas Asri, tanggal 24 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 633/27/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.004, RW.005, Tiyuh Tunas Asri, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxx sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga serta Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta pernah melihat secara langsung Tergugat bermain judi;
- Bahwa akibat dari persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat bersama keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.004, RW.005, Tiyuh Tunas Asri, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxx sampai berpisah;

Hal. 6 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat dan Tergugat juga sering bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui permasalahan tersebut ketika ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa akibat dari persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha pula untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat di persidangan dan mencukupkan dengan pembuktian tertulis dari Penggugat;

Bahwa meskipun tidak mengajukan alat bukti surat, namun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3.**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.015, RW.004, Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama di RT.015, RW.004, xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun saksi tidak tahu persis apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil karena ketika saksi bersama dengan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat sedang pergi tidak ada di rumah tersebut dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 4.**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.013, RW.004, Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar,

Hal. 8 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama yang berada di RT.015, RW.004, xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun saksi tidak tahu persis apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan tidak ingin bercerai dari

Hal. 9 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena masih mencintai Penggugat serta ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan pertimbangan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta anaknya, yang selengkapnya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya

Hal. 10 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, replik dan duplik tersebut selengkapanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 11 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga serta Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa para saksi serta keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang merupakan orang terdekat dari pihak Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun para saksi tidak tahu persis alasan yang melatarbelakangi gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa para saksi juga telah berusaha menasihati Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Penggugat, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;
4. Bahwa akibat hal tersebut, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta yang pada pokoknya memang terjadi keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, dan Majelis Hakim memandang bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah retak, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan pada akhirnya membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup

Hal. 13 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dan dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah pula dibuktikannya melalui saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga serta Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa para saksi, keluarga dari kedua belah pihak, majelis hakim dipersidangan dan mediator dalam perkara *a quo* telah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 14 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya secara bersama-sama untuk merukunkan keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harapan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana qaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan

Hal. 15 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami istri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami istri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 8 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu** tanggal **17 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg



Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp150.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah	Rp270.000,00
---------------	---------------------

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal., Putusan No.467/Pdt.G/2021/PA.Twg